



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kompleks Kemdikbud Gedung D Lantai 11, Jl. Pintu 1 Senayan, Jakarta
Telp/Fax: 021-57955141

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 35709/131.3/14P/2016

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan perlu ditetapkan maklumat pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 November 2016

DIREKTUR JENDERAL,

SUMARNA SURAPRANATA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR : 35709/B1.3/KP/2016
TANGGAL : 16 November 2016

MAKLUMAT PELAYANAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENETAPI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.”

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 November 2016



DIREKTUR JENDERAL,

SUMARNA SURAPRANATA